

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH  
PENGENDARA SEPEDA DI KOTA MALANG**

**(Studi di POLRESTA MALANG KOTA)**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum



KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
OLEH PENGENDARA SEPEDA DI KOTA MALANG  
(STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

Diajukan Oleh:

**RAHMAT BADARUDIN**

201710110311009

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**RAHMAT BADARUDIN**

201710110311009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAHMAT BADARUDIN

NIM : 201710110311009

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
OLEH PENGENDARA SEPEDA DI KOTA MALANG  
(STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : RAHMAT BADARUDIN  
Nim : 201710110311009

**Dengan Judul Skripsi :**

“ PERAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN  
LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA DI KOTA MALANG  
(Studi di POLRESTA MALANG KOTA)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**  
**PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Juni 2024

**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**

## ABSTRAKSI

**Nama :Rahmat Badarudin**  
**NIM :201710110311009**  
**Judul :KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA DI KOTA MALANG (Studi di POLRESTA MALANG KOTA)**  
**Pembimbing :Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**

Sejak pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia, Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan mulai usia muda hingga tua memiliki minat tinggi terhadap olahraga bersepeda. Merespon meningkatnya peminat sepeda tersebut maka pada tanggal 14 Agustus 2020 lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Dengan demikian baik pengguna kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor diatur dengan peraturannya masing-masing. Akan tetapi untuk pengaturan sanksi terhadap pengendara sepeda ternyata diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dan sampai sekarang masih belum ada Produk Hukum Kota Malang berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian sanksi terhadap pengendara sepeda yang melakukan pelanggaran.

Penelitian ini mengangkat pokok permasalahan yang dikaji, **Pertama**, Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pesepeda. **Kedua**, Bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pesepeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yakni memandang hukum sebagai tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder yang berupa wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan **Pertama**, Masyarakat kita masih minim etika dalam berlalu lintas baik pengguna kendaraan bermotor ataupun pengguna kendaraan tidak bermotor, **Kedua** Peran pihak Kepolisian terbatas dan hanya meliputi himbauan, tindakan preventif (pencegahan), dan maksimal teguran. Aparat tidak dapat melakukan pemberian sanksi kecuali ada potensi menyebabkan laka lantas. Upaya pihak Kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran oleh pengendara sepeda meliputi himbauan, mengingatkan, dan sosialisasi pada pengendara sepeda.

Pemerintah diharapkan segera menerbitkan aturan baru yang bisa menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan tidak bermotor sehingga ketertiban dijalan raya akan terjaga.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Lalu Lintas, Peraturan Daerah, Pengendara Sepeda, Kepolisian.



## ABSTRACT

<b>Nama</b>	<b>:Rahmat Badarudin</b>
<b>NIM</b>	<b>:201710110311009</b>
<b>Judul</b>	<b>: THE ROLE OF POLICE OFFICERS TOWARDS TRAFFIC VIOLATIONS BY CYCLISTS IN MALANG CITY (Study at POLRESTA MALANG KOTA)</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H</b>

*Since the Covid-19 pandemic broke out throughout the world, Indonesian people from all walks of life from young to old have had a high interest in cycling. In response to the increasing interest in bicycles, on August 14 2020, Minister of Transportation Regulation Number 59 of 2020 concerning Cyclist Safety on the Road was issued. Thus, both non-motorized vehicle users and motorized vehicles are regulated by their respective regulations. However, it turns out that regulating sanctions against cyclists is left to the respective regional governments and up to now there is still no Malang City Legal Product in the form of a Regional Regulation that regulates the provision of sanctions against cyclists who commit violations.*

*This research raises the main issues studied, first, what are the factors that cause traffic violations by cyclists? Second, what are the police's efforts to deal with traffic violations by cyclists? This research uses sociological juridical methods, namely viewing law as human behavior in social life. The legal materials used are primary and secondary legal materials in the form of interviews and literature studies. This research uses qualitative descriptive analysis techniques. The results of the research and discussion show: Firstly, our society still lacks ethics in traffic, whether using motorized vehicles or non-motorized vehicle users. Second, the role of the Police is limited and only includes warnings, preventive actions (prevention), and a maximum of warnings. The authorities cannot impose sanctions unless there is the potential to cause an accident. The police's efforts to tackle violations by cyclists include appeals, reminders and outreach to cyclists.*

*The government is expected to immediately issue new regulations that can take firm action against violations committed by non-motorized vehicles so that order on the roads will be maintained.*

**Keywords:** Traffic Violations, Regional Regulations, Cyclists, Police.

## **UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO**

UNGKAPAN PRIBADI: Jangan lari dari tanggung jawab, selesaikan apa yang sudah dimulai

MOTTO: Jangan pernah menyerah, manusia makhluk yang tidak sempurna, ini hanya urusan dunia



## KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaniraahim. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA DI KOTA MALANG (Studi di POLRESTA MALANG KOTA)**” dapat berjalan dengan lancar dan dapat saya selesaikan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Harapan saya dalam skripsi ini dapat memeberikan manfaat bagi saya, masyarakat, dan pihak-pihak yang membaca skripsi saya. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi saya jauh dari kesempurnaan atas suatu keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang saya miliki, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari dan menimba ilmu serta menjadi bagian dari civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya. Atas segala kebijaksanaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya dan dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan pemecahan pada kesulitan akademik yang saya alami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada;

3. Bapak **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I penulis Atas kesempatan, dukungan serta saran-saran yang membangun kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta memberikan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk bersedia dalam memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan memahami kalimat per kalimat secara cermat dan teliti yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II Penulis Atas dukungan dan kesempatan maupun saran-saran yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah dengan sabar memberikan ilmu kepada saya baik secara keilmuan hukum pada umumnya maupun secara praktik di dunia kerja;
6. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tersayang Marwanto dan Asmawati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk adik saya Yusup C Darmawan. yang senantiasa hadir dalam kehidupan saya, selalu memberikan saran, semangat dan dorongan yang tidak berhenti.
8. Teruntuk kaka Suasti Aswan yang telah semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Zevan, Andi Muhammad Adit yang sudah memberikan dukungan kepada saya.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang membantu saya dalam berbagai hal sehingga saya dapat melewati segala ujian hidup dan selama perkuliahan yang saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Akhir kata, saya berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menjadi referensi bagi permasalahan orang yang membacanya. Dengan kerendahan hati saya menyadari ketidak sempurnaan penyusunan skripsi ini,

sehingga saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat segala pihak bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Malang, 27 Mei 2024

Rahmat Badarudin



## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .....	i
ABSTRACT .....	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A. <b>Latar Belakang .....</b>	1
B. <b>Perumusan Masalah.....</b>	6
C. <b>Tujuan Penelitian .....</b>	6
D. <b>Manfaat Penelitian Bagi Orang .....</b>	6
E. <b>Metode Penelitian .....</b>	7
F. <b>Sistematika Penulisan .....</b>	9
<b>BAB II.....</b>	11
A. <b>Tinjauan Umum Aparat Kepolisian .....</b>	11
1.    Pengertian Kepolisian.....	11
2.    Tugas Dan Wewenang Kepolisian .....	12
3.    Pengertian Satuan Lalu Lintas (Satlantas).....	15
4.    Tugas Dan Wewenang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) .....	16
B. <b>Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelanggaran .....</b>	18
1.    Pengertian Pelanggaran .....	18
2.    Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan.....	20
3.    Rumusan Pelanggaran dan Kejahatan Dalam KUHP Baru.....	23
4.    Pelanggaran Lalu Lintas .....	25
5.    Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu lintas .....	26
6.    Teori Pelanggaran ( <i>wetsdelicht</i> ) .....	40
C. <b>Tinjauan Umum Pengendara Sepeda.....</b>	42
1.    Pengertian Pengendara Sepeda .....	42

2. Jenis-jenis Sepeda .....	43
3. Manfaat Bersepeda Bagi Kesehatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda.....	46
BAB III .....	52
D. <b>Gambaran Umum Polres Malang Kota</b> .....	52
1. Lokasi Penelitian.....	52
2. Visi.....	52
3. Misi .....	52
4. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota .....	53
<b>Gambar 3.1 Struktur Organisasi</b> .....	53
E. <b>Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda</b> .....	53
F. <b>Peran Dan Upaya Aparat Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda</b> .....	57
G. <b>Analisis Menggunakan Teori Anomie dan Kontrol Sosial</b> .....	59
Analisis Berdasarkan Teori Anomie.....	59
Analisis Berdasarkan Teori Kontrol Sosial .....	59
H. <b>Analisis Yuridis</b> .....	60
1. Menerobos Lampu Merah.....	60
2. Mengambil Jalur Kendaraan Lain.....	60
3. Tidak Memberi Isyarat Lampu atau Tangan Ketika Akan Berbelok.....	61
4. Memainkan Alat HP Saat Berkendara .....	61
BAB IV .....	63
A.    Kesimpulan .....	63
B.    Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

Tongat. 2012. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN*, Malang. UMM Press. Hal. 106.

Emilia dan Eko Raharjo.2018. *BUKU AJAR HUKUM DAN KRIMINOLOGI*. Bandar Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja. Hal. 108.

Fitri Wahyuni. 2017. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Tangerang. PT Nusantara Persada Utama. Hal. 39.

Lamintang. 2011. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA*. Bandung. PT CITRA ADITYA BAKTI. Hal. 209.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *HUKUM PIDANA DASAR-DASAR HUKUM PIDANA BERDASARKAN KUHP DAN RUU KUHP*. Surakarta. Muhammadiyah University Press. Hal 92.

### **JURNAL**

Yoggivani dan Indra. 2021. *AKTIVITAS OLAHRAGA BERSEPEDA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN*. Jurnal Kesehatan Olahraga Vol. 09, No. 03. Universitas Negeri Surabaya. Hal 81-90.

Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati. 2014. *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*. Jurnal Citizenship. Vol. 4, No. 1. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Ahmad Dahlan. Hal. 53-67.

Deawit Sutriadi, Frans Simangunsong. 2022. *DINAMIKA PERSINGGUNGAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.3 No.2. Hal. 5016.

Erly Pangestuti dan Fajar Sulistyo Wahyudi. 2021. *PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KUHP*. JURNAL HUKUM - YUSTITIABELEN. Vol. 7 No. 1. Universitas Tulungagung. Hal. 76-77.

Roisul Agam Azzaki, Tomy Michael. 2022. *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pesepeda*. Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila. Vol. 1, 4. Hal 63.

Rahayu Nurfauziah, Hetty Krisnani. 2021. *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*. JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK. Vol. 3, No. 1. FISIP Universitas Padjadjaran. Hal. 75-85.

Ciek Julyanti Hisyam. 2023. *Kekerasan Badan Dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim*. Jurnal Ilmiah Research Student. Vol.1, No.2. Universitas Negeri Jakarta. Hal 492-500.

Zakiatul Hasaniah. 2021. *Kontrol Sosial Lembaga Adat terhadap Kenakalan Remaja*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 5 Nomor 2. Universitas Negeri Padang. Hal 4658-4665.

Andri Wahyu Utomo. 2020. *Upaya bersepeda sebagai moda transportasi serta gaya hidup baru menjaga kebugaran jasmani*. Prosiding SENFIKS. Vol. 1, No. 1. Universitas PGRI Madiun. Hal 118-126.

Chant S. R. Ponglabba. 2017. *INJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA MENURUT KUHP*. Lex Crimen Vol. VI/No. 6. Hal. 32.

Fransiska Rambu Kudu, Hari Soeskandi. 2023. *PENERAPAN SANKSI YANG TEPAT TERHADAP PENGGUNA SEPEDA YANG MELANGGAR ATURAN LALU LINTAS*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3, No. 1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal. 419-427.

## PERATURAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolitan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor

## INTERNET

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/27/154500965/booming-di-seluruh-dunia-karena-corona-ini-tren-penjualan-penjualan-sepeda-saat-ini?page=all>

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200918101838-33-187706/sah-negara-resmi-atur-gowes-ini-aturan-lengkapnya>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200919174631-99-548427/kemenhub-sebut-sanksi-bagi-pespda-diatur-pemda>

<https://www.malangtimes.com/baca/61670/20201219/193800/pemkot-malang-tambah-jalur-khusus-sepeda-ini-lokasinya>

<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda\\_listrik](https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik)

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/30/mengenali-jenis-jenis-sepeda-bagi-goweser-pemula>

